



KEPALA DESA NGLANGGERAN
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA NGLANGGERAN
NOMOR : 04 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLANGGERAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016;
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kakayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014, tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 07 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nglanggeran.
18. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Desa 2015;
19. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kakayaan Desa Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pungutan Desa;
21. Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLANGGERAN
Dan
KEPALA DESA NGLANGGERAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGLANGGERAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp.	4.750.000,00
b. Transfer	: Rp.	1.452.396.000,00
c. Pendapatan Lain-Lain	: Rp.	5.200.000,00
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp.	1.462.346.000,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	553.394.200,00
b. Bidang Pembangunan Desa	: Rp.	658.720.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	75.325.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	228.496.800,00
e. Belanja Tidak Terduga	: Rp.	15.579.000,00
Defisit	: Rp.	69.169.000,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	76.266.204,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	7.097.204,50

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Nglanggeran
Pada tanggal 1 Maret 2016
Kepala Desa Nglanggeran

SENEN

Diundangkan di Nglanggeran
Pada tanggal 1 Maret 2016
SEKRETARIS DESA

SURIMIN, S.Pd

LEMBARAN DESA NGLANGGERAN TAHUN 2016 NOMOR 04



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN PATUK

DESA NGLANGGERAN

Alamat : Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, 55862

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLANGGERAN
DAN
KEPALA DESA NGLANGGERAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA NGLANGGERAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini, Selasa tanggal dua maret tahun dua ribu enam belas, bertempat di Balai Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nglanggeran dalam rangka membahas: Rancangan Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Dalam rapat tersebut diperoleh pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Nglanggeran (BPD) menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nglanggeran Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ketua
Badan Permusyawaratan Desa

Kepala Desa Nglanggeran

PONIJO

SENEN